



P U T U S A N

Nomor 102/ Pid.B/ 2022/ PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Bramara Fabian Bin Agus Setya Santoso**  
Tempat Lahir : Trenggalek;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/ 25 September 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT. 02 RW. 01 Desa Tumpuk  
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 102/Pid.B/2022/PN Trk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Trk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya ;

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BRAMARA FABIAN bin AGUS SETYA SANTOSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ” melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BRAMARA FABIAN bin AGUS SETYA SANTOSA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB honda scoopy warna merah hitam No.Pol : AG 5977 YAR Noka : MH1JM318KKB51538 Nosin : JM31E2846997 atas nama SITI MAHMUDAH alamat Dusun Rejosari Rt.03 Rw. 01 Desa salamrejo Kec.Karangan Kab.Trenggalek;
- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Noka : MH1JM318KKB51538 Nosin : JM31E2846997 beserta STNK dan Kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi ALMA'AANI RAHMAD

- 1 (satu) buah nomor penitipan sepeda motor nomor 98

Dikembalikan kepada saksi SITI MARYAMAH;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 102/Pid.B/2022/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Lepas nomor : W.15.PAS.PAS.33.01.01-72 dari Rutan Kelas II B Trenggalek;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## D a k w a a n

----- Bahwa ia terdakwa BRAMARA FABIAN bin AGUS SETYA SANTOSO pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumah saksi ALMA'AANI RAHMAD alamat Dusun Rejosari RT.03 RW. 01 Desa Salamrejo Kec. Karanganyar Kab.Trenggalek, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa keluar dari Rumah Tahanan kelas II B Trenggalek telah selesai menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, kemudian pada saat terdakwa berada di Parkiran Rumah Tahanan tersebut bertemu dengan temannya yang bernama JOKO yang mana pada saat itu Sdr. JOKO akan menjenguk saudaranya yang sedang ditahan di Rutan Trenggalek;

Kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sdr. JOKO untuk mengantarkan terdakwa ke Terminal Bus Trenggalek selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menaiki Bus dengan tujuan pulang kerumahnya di Desa Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek, namun setelah terdakwa turun di Pertigaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Traffic Light Pasar Gondang terdakwa mengurungkan niatnya untuk pulang kerumah karena takut dengan Orangtuanya, lalu terdakwa pulang ke rumah Neneknya di Desa Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dengan berjalan kaki, namun setelah sampai di Dusun Rejosari RT.03 RW. 01 Desa Salamrejo Kec. Karangn Kab. Trenggalek terdakwa merasa lelah untuk berjalan kaki dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No Pol AG 5977 YAR Noka MH1JM318KKB51538 Nosin JM31E2846997 terparkir di teras rumah saksi ALMA'AANI RAHMAD dengan kondisi kunci kontaknya masih menancap di rumah kuncinya, setelah mengetahui kunci sepeda motor masih menancap terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki, selanjutnya terdakwa berjalan ke rumah saksi ALMA'AANI RAHMAD yang menghadap ke selatan, sepeda motor tersebut terparkir menghadap ke utara kondisi kunci kontak menancap. Teras rumah maupun halaman tidak ada pagarnya sehingga ketika orang akan masuk ke teras rumah tersebut tidak ada penghalangnya, selanjutnya pada saat disekitar situasi sepi terdakwa tanpa ijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No Pol AG 5977 YAR Noka MH1JM318KKB51538 Nosin JM31E2846997 beserta STNKnya yang berada didalam jok dan kunci kontaknya dibawa pergi;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ALMA'AANI RAHMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:

1. **ALMA'AANI RAHMAD Bin ROHMAT**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di teras rumahnya alamat Dusun Rejosari Rt.03 Rw. 01 Desa Salam Rejo Kec.Karangan Kab.Trenggalek Saksi mendapati sepeda motornya 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit honda scoopy warna merah hitam tahun 2019 No Pol AG 5977 YAR hilang ketika akan memasukkan ke dalam rumah;

- Bawha saksi cari sudah tidak ada, juga saksi tanyakan istrinya maupun bapaknya juga tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa yang terakhir memakai dan memarkir sepeda motor miliknya tersebut adalah ayahnya saksi yaitu saksi ROHMAT;
- Bahwa lokasi rumah saksi menghadap ke selatan, kemudian sepeda motor saksi parkir menghadap ke utara kondisi kunci kontak menancap. Teras rumah maupun halaman tidak ada pagarnya sehingga ketika orang akan masuk ke teras rumah saksi tidak ada penghalangnya;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK honda scoopy warna merah hitam No Pol AG 5977 YAR saksi/korban simpan di bawah jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motornya tersebut seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ROHMAT Bin Alm. SUKIDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di teras rumah saksi di Dusun Rejosari Rt. 03 Rw. 01 Desa salam rejo Kec. Karangan Kab. Trenggalek saksi/korban ALMA'AANI RAHMAD menanyakan kepada saksi mengenai sepeda motornya yang ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa saksi yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut karena akan saksi gunakan untuk membeli alat listrik di toko bangunan sebelah rumah samping barat yang berjarak 30 meter namun sepeda motor tersebut tidak jadi saksi gunakan sehingga sepeda motor tersebut saksi parkir kembali di teras rumah menghadap ke utara;
- Bahwa sepeda motor milik anak saksi tersebut adalah Honda Scoopy warna merah hitam No Pol AG 5977 YAR Noka MH1JM318KKB51538 Nosing JM31E2846997;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 102/Pid.B/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sepeda motor lain yang berada di teras, yaitu sepeda motor Yamaha X-ride warna biru dengan kondisi tidak terkunci stang/leher dan kunci masih menancap di rumah kunci, yang mana sepeda motor Yamaha X-ride tersebut terparkir di samping sebelah kanan yang berjarak 3 (tiga) meter dari sepeda motor scoopy yang hilang tersebut, namun sepeda motor Yamaha X-ride masih ada;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **RENDI YULIAWAN Bin MARLANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada saat saksi pulang ke rumah orangtua saksi alamat Dusun Kedungsangkal Rt. 07 Rw. 03 Ds. Buluagung Kec. Karangan Kab. Trenggalek setelah bekerja tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam No Pol AG 5977 YAR dan meminta kopi kepada saksi;
- Bahwa bahwa Terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa sebelumnya adalah pada saat saksi menjenguk terdakwa BRAMARA FABIAN di Rutan Kelas II B Trenggalek pada bulan September tahun 2020;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor yang dibawanya tersebut dan dijawab Terdakwa milik Sdr. AGUNG yang merupakan adik kandungnya;
- Bahwa Terdakwa berkeluh kesah kepada saksi mengenai kehidupan keluarganya, lalu setelah selesai makan dan minum kopi Terdakwa berpamitan pulang;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **SITI MARYAMAH Binti TUJANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai karyawan di Tempat Penitipan Sepeda Motor depan Terminal Bus Trenggalek masuk alamat Kel. Surondakan Kec./Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib menerima titipan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam tanpa plat nomor beserta 1 (satu) buah helm scoopy warna hitam dari terdakwa di tempat saksi bekerja;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor beserta 1 (satu) buah helm scoopy warna hitam tersebut, akan tetapi saksi sudah diberitahu oleh penyidik bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Rejosari Rt.03 Rw. 01 Desa salam rejo Kec.Karangan Kab.Trenggalek;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor beserta 1 (satu) buah helm scoopy warna hitam tersebut sudah diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Trenggalek;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa keluar dari Rumah Tahanan kelas II B Kab. Trenggalek sehubungan terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara, kemudian pada saat terdakwa berada di Parkiran Rumah Tahanan tersebut bertemu dengan Sdr. JOKO yang mana pada saat itu Sdr. JOKO akan menjenguk saudaranya yang sedang ditahan di Rumah Tahanan kelas II B Kab. Trenggalek dan Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. JOKO untuk mengantarkan terdakwa ke Terminal Bus Trenggalek masuk alamat Kel. Surondakan Kec./Kab. Trenggalek;
- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menaiki Bus Sarimulyo dengan tujuan terdakwa akan pulang kerumahnya alamat Dsn. Krajan RT. 2 Rw. 1 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek untuk menemui kedua orangtua, namun setelah terdakwa turun di Pertigaan lampu lalu lintas Pasar Gondang terdakwa mengurungkan niatnya untuk pulang ke rumah dikarenakan takut dengan Orangtuanya, sehingga terdakwa mempunyai inisiatif untuk pulang ke rumah Neneknya alamat Ds. Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dengan berjalan kaki, namun setelah sampai

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 102/Pid.B/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ds. Salamrejo Kec. Karangn Kab. Trenggalek terdakwa merasa Lelah untuk berjalan kaki dan melihat ada 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam No Pol AG 5977 YAR terparkir di teras rumah dengan kondisi kunci kontaknya masih menancap di rumah kuncinya;

- Bahwa setelah mengetahui kunci sepeda motor tersebut masih menancap terdakwa langsung mempunyai inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin maupun sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa situasi disekitar pada saat itu sepi dan tidak ada orang sama sekali dan rumah tersebut tidak ada pagar penghalangnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk transportasi membeli makan dan jalan-jalan di Trenggalek, kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang secara tiba-tiba ke rumah orangtua saksi RENDI YULIAWAN alamat Dusun Kedungsangkal Rt. 07 Rw. 03 Ds. Buluagung Kec. Karangn Kab. Trenggalek dengan membawa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam No Pol AG 5977 YAR tersebut untuk meminta secangkir kopi dan meminta makan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mencopot plat nomor dari sepeda motor tersebut kemudian terdakwa buang ke sungai di Ds. Dermosari Kec. Tugu Kab. Trenggalek;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menitipkan sepeda motor yang terdakwa pakai di penitipan sepeda motor depan Terminal Bus Trenggalek;
- Bahwa setelah terdakwa menitipkan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam di penitipan sepeda motor depan Terminal Bus Trenggalek tersebut terdakwa naik Bus Harapan Jaya dengan tujuan ke rumah Sdr. UUK alamat Rt. 04 Rw. 02 Ds. Durenan Kec. Durenan Kab. Trenggalek untuk menginap selama 1 (satu) hari dan sekira pukul 14.30 Wib, tidak berselang lama sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB honda scoopy warna merah hitam No.Pol : AG 5977 YAR Noka : MH1JM318KKB51538 Nosin : JM31E2846997 atas nama SITI MAHMUDAH alamat Dusun Rejosari Rt.03 Rw. 01 Desa salamrejo Kec.Karangan Kab.Trenggalek;
- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Noka : MH1JM318KKB51538 Nosin : JM31E2846997 beserta STNK dan Kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah nomor penitipan sepeda motor nomor 98  
1 (satu) lembar Surat Lepas nomor : W.15.PAS.PAS.33.01.01-72 dari Rutan Kelas II B Trenggalek

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menaiki Bus Sarimulyo lalu turun di Pertigaan lampu lalu lintas Pasar Gondang lalu berjalan kaki, namun setelah sampai Dusun Rejosari Rt.03 Rw. 01 Desa Salam Rejo Kec.Karangan Kab.Trenggalek Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam No Pol AG 5977 YAR terparkir di teras rumah dengan kondisi kunci kontaknya masih menancap di rumah kuncinya;
- Bahwa setelah mengetahui kunci sepeda motor tersebut masih menancap terdakwa langsung mempunyai inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin maupun sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa situasi disekitar pada saat itu sepi dan tidak ada orang sama sekali dan rumah tersebut tidak ada pagar penghalangnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk transportasi membeli makan dan jalan-jalan di Trenggalek, kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah orangtua saksi RENDI YULIAWAN alamat Dusun Kedungsangkal Rt. 07 Rw. 03 Ds. Buluagung Kec. Karangan Kab. Trenggalek dengan membawa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam No Pol AG 5977 YAR tersebut untuk meminta secangkir kopi dan meminta makan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mencopot plat nomor dari sepeda motor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 102/Pid.B/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian terdakwa buang ke sungai di Ds. Dermosari Kec. Tugu Kab. Trenggalek;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menitipkan sepeda motor yang terdakwa pakai di penitipan sepeda motor depan Terminal Bus Trenggalek;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **BRAMARA FABIAN bin AGUS SETYA SANTOSA** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain":



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta bahwa:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menaiki Bus Sarimulyo lalu turun di Pertigaan lampu lalu lintas Pasar Gondang lalu berjalan kaki, namun setelah sampai Dusun Rejosari Rt.03 Rw. 01 Desa Salam Rejo Kec.Karangan Kab.Trenggalek Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam No Pol AG 5977 YAR terparkir di teras rumah dengan kondisi kunci kontaknya masih menancap di rumah kuncinya;
- Bahwa setelah mengetahui kunci sepeda motor tersebut masih menancap terdakwa langsung mempunyai inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin maupun sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa situasi disekitar pada saat itu sepi dan tidak ada orang sama sekali dan rumah tersebut tidak ada pagar penghalangnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk transportasi membeli makan dan jalan-jalan di Trenggalek, kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah orangtua saksi RENDI YULIAWAN alamat Dusun Kedungsangkal Rt. 07

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 102/Pid.B/2022/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 03 Ds. Buluagung Kec. Karangan Kab. Trenggalek dengan membawa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam No Pol AG 5977 YAR tersebut untuk meminta secangkir kopi dan meminta makan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mencopot plat nomor dari sepeda motor tersebut kemudian terdakwa buang ke sungai di Ds. Dermosari Kec. Tugu Kab. Trenggalek;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menitipkan sepeda motor yang terdakwa pakai di penitipan sepeda motor depan Terminal Bus Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan berpindahnya barang milik Saksi ALMA'AANI RAHMAD yaitu 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam No Pol AG 5977 YAR Noka MH1JM318KKB51538 Nosin JM31E2846997 beserta STNK dan kunci kontaknya dari teras rumah Saksi ALMA'AANI RAHMAD sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk transportasi membeli makan dan jalan-jalan di Trenggalek, kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah orangtua saksi RENDI YULIAWAN alamat Dusun Kedungsangkal Rt. 07 Rw. 03 Ds. Buluagung Kec. Karangan Kab. Trenggalek dengan membawa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam No Pol AG 5977 YAR tersebut untuk meminta secangkir kopi dan meminta makan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mencopot plat nomor dari sepeda motor tersebut kemudian terdakwa buang ke sungai di Ds. Dermosari Kec. Tugu Kab. Trenggalek maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa untuk memiliki barang milik dari Korban hal tersebut tercermin dari perbuatan Terdakwa yang memperlakukan sepeda motor tersebut selayaknya miliknya tersebut. Lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Terdakwa bahwa barang yang diambil dari Korban tersebut nyata-nyata bukan miliknya akan tetapi milik Korban, selain itu juga Terdakwa berusaha memperoleh barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang, yaitu tanpa ijin dari Korban, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan maka perlu ditetapkan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 102/Pid.B/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

- 1 (satu) buah BPKB honda scoopy warna merah hitam No.Pol : AG 5977 YAR Noka : MH1JM318KKB51538 Nosin : JM31E2846997 atas nama SITI MAHMUDAH alamat Dusun Rejosari Rt.03 Rw. 01 Desa salamrejo Kec.Karangan Kab.Trenggalek;
- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Noka : MH1JM318KKB51538 Nosin : JM31E2846997 beserta STNK dan Kunci kontaknya;

Dikarenakan milik dari Saksi ALMA'AANI RAHMAD dan bukan merupakan alat atau hasil kejahatan maka sudah sepatasnya terhadap barang-barang butki tersebut Dikembalikan kepada saksi ALMA'AANI RAHMAD;

- 1 (satu) buah nomor penitipan sepeda motor nomor 98.

Dikarenakan masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa maka sudah sepatasnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 105/Pid.B/2022/PN Trk;

- 1 (satu) lembar Surat Lepas nomor : W.15.PAS.PAS.33.01.01-72 dari Rutan Kelas II B Trenggalek;

Dikarenakan bukan merupakan alat atau hasil dari kejahatan maka sudah sepatasnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum atas kejahatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **BRAMARA FABIAN bin AGUS SETYA SANTOSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Mengurangkan pidana yang dijatuhkan tersebut dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB honda scoopy warna merah hitam No.Pol : AG 5977 YAR Noka : MH1JM318KKB51538 Nosin : JM31E2846997 atas nama SITI MAHMUDAH alamat Dusun Rejosari Rt.03 Rw. 01 Desa salamrejo Kec.Karangan Kab.Trenggalek;
- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Noka : MH1JM318KKB51538 Nosin : JM31E2846997 beserta STNK dan Kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi ALMA'AANI RAHMAD

- 1 (satu) buah nomor penitipan sepeda motor nomor 98

Dipergunakan untuk pembuktian perkara Nomor 105/Pid.B/2022/PN Trk atas nama Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Surat Lepas nomor : W.15.PAS.PAS.33.01.01-72 dari Rutan Kelas II B Trenggalek;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari JUMAT, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Marcellino Gonzales Sedyanto Putro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Rivan Rinaldi, S.H., M.H., Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari RABU, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Marcellino Gonzales Sedyanto Putro, S.H., M.Hum.

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun